



**PENGARUH LITERASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG DENGAN
KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING
SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh:

Vera Indra Sari

NIM 7101415016

Pendidikan Ekonomi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Semarang

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:



Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi

Pembimbing



Ahmad Nurkhin, S.Pd, M.Si
NIP. 198201302009121005



Drs. Kusumuriyanto, M.Si
NIP.196005241984031001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17 Juni 2019

Penguji I



Drs. Tarsis Tarmudji, M.M
NIP 194911212017021226

Penguji II



Ratih Widhiastuti, S.Pd, M.Si
NIP 198601082015042001

Penguji III



Drs. Kusmuriyanto, M. Si
NIP.196005241984031001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D
NIP-196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vera Indra Sari


NIM : 7101415016

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 23 Juli 1997

Alamat : Desa Pepedan, Rt01/02 Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, April 2019



Vera Indra Sari

NIM 7101415016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

1. Love Yourself. Speak Yourself
(Vera Indra Sari)
2. Don't live your life based on the standard of others. Just believe in yourself and do what makes you happy.
(BTS – RM)

Persembahan

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak, Ibu dan Kakak yang selalu memberikan doa, restu dan dukungannya.
2. Teman-teman Pendidikan Akuntansi A 2015
3. Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating”, dalam rangka menyelesaikan studi strata I untuk mencapai gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi di Program Studi Pendidikan Akuntansi FE UNNES
2. Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D , Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan mengikuti program S1 di Fakultas Ekonomi.
3. Ahmad Nurkhin, S.Pd. M.Si Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan kemudahan dalam perizinan melakukan penelitian.
4. Drs. Kusmuriyanto, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Drs. Tarsis Tarmudji, M.M dan Ratieh Widhiastuti, S.Pd, M.Si., penguji skripsi yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

6. Rediana Setiyani, M.Si., Dosen Wali Pendidikan Akuntansi A 2015 yang selalu memberikan arahan, saran dan motivasi dalam menempuh studi.
7. Bapak/Ibu dosen dan staf administrasi jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi
8. Teman-teman Pendidikan Akuntansi A 2015 terimakasih atas kebersamaannya selama ini
9. Sahabat saya – Afri, Bayu, Widi, Salwa dan Chal yang selalu mendukung dan menghibur dengan cara paling sederhana namun selalu bermakna.
10. Member BTS dan ARMYs yang selalu menemani saya mengerjakan skripsi dan meyakinkan saya bahwa saya bisa.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

Semarang, April 2019

SARI

Sari, Vera Indra. 2019. “Pengaruh Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating”. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Kusmuriyanto, M.Si.

Kata Kunci : Literasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Keberhasilan pemungutan pajak yang menggunakan *self assessment system* sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak yang berperan sebagai variabel moderating pada hubungan antara literasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan metode *simple random sampling* dengan sampel sebanyak 70 responden dari UMKM di Kota Semarang. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban – jawaban responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan Uji Selisih Nilai Mutlak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh antara literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga tidak dapat memoderasi pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Simpulan penelitian ini yaitu dari empat hipotesis, dua hipotesis diterima dan dua hipotesis lainnya ditolak. Kedua hipotesis yang ditolak tersebut adalah kesadaran wajib pajak dapat memoderasi pengaruh antara literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan kesadaran wajib pajak dapat memoderasi pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah pihak DJP dan juga KPP diharapkan dapat memberikan sosialisasi pajak secara lebih intens untuk meningkatkan literasi pajak dan kesadaran pajak UMKM dan juga meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM, selain itu pihak Dinas Koperasi dan UMKM juga diharapkan untuk memberikan pelatihan pembukuan dan pencatatan keuangan bagi UMKM karena pembukuan dan pencatatan keuangan merupakan salah satu aspek penting bagi pelaksanaan kewajiban perpajakan.

ABSTRACT

Sari, Vera Indra. 2019. Influence of Literacy Taxation and Tax Penalties towards Tax Compliance of MSMEs In Semarang City with Taxpayer Awareness as Moderating Variable. Economic Education. Semarang State University. Advisor: Drs. Kusmuriyanto, M.Si.

Key Words : Literacy Taxation, Tax Penalties, Taxpayer Awareness, Tax Compliance

The success of tax collection using the self-assessment system is determined by the height of the low level of tax compliance. This study aimed to test the influence of the literacy taxation and tax penalties to tax compliance of MSMEs in Semarang City. This study also aims to examine the effect of taxpayer awareness which acts as a moderating variable on the relationship between literacy taxation and tax penalties on tax compliance.

The population in this study are the MSMEs registered at Dinas Koperasi dan UMKM Semarang City on 2019. This study was conducted using Simple Random Sampling with 70 respondents from MSMEs in Semarang City. The data used are primary data through questionnaires containing answers of respondents. Analysis of the data used in this study are statistic descriptive analysis and Multiple Regression Analysis.

The result showed that literacy taxation and tax penalties are give an influence to tax compliance. Taxpayer awareness could not moderate the influence between literacy taxation and tax compliance. The result also show that taxpayer awareness could not moderate the influence between tax penalties and tax compliance.

The conclusion of this study is from four hypotheses, two hypotheses are accepted and two hypotheses are rejected. The two rejected hypotheses were taxpayer awareness could moderate the influence between literacy taxation and tax compliance, and taxpayer awareness could moderate the influence between tax penalties and tax compliance. The advice given by the researcher are DJP and also KPP are expected to provide more intense tax socialization to improve the MSMEs tax literacy and also increase the number of MSMEs taxpayers, besides that Dinkop and UMKM are also expected to provide financial accounting training for MSMEs because financial accounting is one of the most important aspects for implementing tax obligations.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN	
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	18
1.3 Cakupan Masalah	19
1.4 Perumusan Masalah.....	19
1.5 Tujuan Penelitian.....	19
1.6 Manfaat Penelitian.....	20
1.7 Orisinilitas Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN	23

2.1	Kajian Utama Teori (Grand Teori).....	23
2.1.1	Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>).....	23
2.2	Kajian Variabel Penelitian.....	24
2.2.1	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	24
2.2.2	Literasi Pajak.....	29
2.2.3	Sanksi Pajak.....	33
2.2.4	Kesadaran Wajib Pajak.....	37
2.3	Kajian Penelitian Terdahulu.....	40
2.4	Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	46
2.4.1	Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	48
2.4.2	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	49
2.4.3	Pengaruh Kesadaran Pajak dalam Memoderasi Pengaruh antara Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	51
2.4.4	Pengaruh Kesadaran Pajak dalam Memoderasi Pengaruh antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....		54
3.1	Jenis dan Desain Penelitian.....	54
3.2	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	54
3.3	Variabel Penelitian.....	55
3.3.1	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).....	55
3.3.2	Literasi Pajak (X1).....	56
3.3.3	Sanksi Pajak (X2).....	57
3.3.4	Kesadaran Wajib Pajak (Z).....	58
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	58

3.5	Instrumen Penelitian.....	59
3.5.1	Uji Validitas.....	60
3.5.2	Uji Reliabilitas.....	63
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	64
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	65
3.6.1.1	Analisis Deskriptif Responden	65
3.6.1.2	Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	66
3.6.2	Uji Selisih Nilai Mutlak.....	70
3.6.3	Pengujian Hipotesis Penelitian	73
3.6.3.1	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	73
3.6.3.2	Uji Signifikansi Koefisien Determinasi Parsial Simultan (R^2)	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		75
4.1	Hasil Penelitian.....	75
4.1.1	Analisis Deskriptif Responden	75
4.1.2	Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	78
4.2	Uji Selisih Nilai Mutlak	92
4.2.1	Uji Asumsi Klasik	92
4.2.2	Hasil Analisis Regresi Moderasi	98
4.2.2.1	Hasil Uji Signifikansi Koefisien Determinasi Simultan (R^2) ...	99
4.2.2.2	Uji Parsial (Uji t)	100
4.3	Pembahasan	104
4.3.1	Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .	104
4.3.2	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM...	105

4.3.3 Kesadaran Wajib Pajak Dapat Memoderasi Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	107
4.3.4 Kesadaran Wajib Pajak Dapat Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	108
BAB V PENUTUP.....	111
5.1 Simpulan	111
5.2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2017	2
Tabel 1.2 Perkembangan UMKM Tahun 2015-2017	8
Tabel 1.3 Data Perkembangan UMKM Kota Semarang Tahun 2012-2018	9
Tabel 1.4 Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Penghasilan Bruto Tertentu / UKM di Kota Semarang	11
Tabel 1.5 tentang Data Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang Tahun 2015-2017 di KPP Pratama Kota Semarang	12
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1 Hasil Perhitungan Uji Validitas Coba Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	60
Tabel 3.2 Hasil Perhitungan Uji Validitas Uji Coba Variabel Literasi Pajak.....	61
Tabel 3.3 Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak	62
Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak	62
Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Reliabilitas Uji Coba Angket	64
Tabel 3.6 Kategori Variabel Literasi Pajak.....	67
Tabel 3.7 Kategori Variabel Sanksi Pajak	68
Tabel 3.8 Kategori Variabel Kesadaran Wajib Pajak	69
Tabel 3.9 Kategori Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	70
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif Responden	75
Tabel 4.2 Deskriptif Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	79
Tabel 4.3 Distribusi Interval Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	81
Tabel 4.4 Deskriptif Frekuensi Literasi Pajak	82

Tabel 4.5 Distribusi Interval Tingkat Literasi Pajak	84
Tabel 4.6 Deskriptif Frekuensi Sanksi Pajak	85
Tabel 4.7 Distribusi Interval Tingkat Sanksi Pajak	87
Tabel 4.8 Deskriptif Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak	89
Tabel 4.9 Distribusi Interval Tingkat Kesadaran Wajib Pajak	91
Tabel 4.10. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test	94
Tabel 4.11 Hasil Uji Linearitas	95
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas	96
Tabel 4.12. Hasil Uji Park	98
Tabel 4.13. Hasil Uji Koefisien Determinasi	99
Tabel 4.14 Hasil Uji Parsial (Uji t)	100
Tabel 4.15 Ringkasan Hasil Hipotesis	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rasio Penerimaan Perpajakan Terhadap PDB Tahun 2017-2017	6
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	47
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	93
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	119
Lampiran 2. Daftar Responden Penelitian dan Uji Instrumen	122
Lampiran 3. Tabulasi Uji Instrumen	124
Lampiran 4. Tabulasi Penelitian	127
Lampiran 5. Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Per Item Pertanyaan	135
Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik	138
Lampiran 7. Analisis Regresi Berganda dan Uji Selisih Nilai Mutlak	140
Lampiran 8. Kuesioner	142
Lampiran 9. Surat Izin Observasi Dinkop dan UMKM Kota Semarang	152
Lampiran 10. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesbangpol	153
Lampiran 11. Surat Permohonan Permintaan Data Kanwil DJP Jateng I	154
Lampiran 12. Dokumentasi Penelitian	155

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berkesinambungan dan berlangsung secara terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan tersebut, pemerintah tentu harus mempertimbangkan masalah pembiayaan yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan tersebut antara lain berasal dari kontribusi masyarakat sebagai warga negara yang diwujudkan melalui kewajiban membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendanai pembangunan. Pada Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut akan menjadi kontribusi penerimaan yang sangat besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan negara. Seperti yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, yaitu penerimaan yang berasal dari sektor pajak dan penerimaan yang berasal dari sektor selain pajak. Salah satu sektor yang memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara adalah pajak. Subadriyah (2017:4) menjelaskan bahwa pajak secara umum memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgeter* yang berarti pajak berfungsi sebagai sumber dana atau alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, sedangkan yang kedua adalah fungsi *regulerend* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Berikut disajikan Tabel 1.1 tentang proporsi penerimaan pajak tahun 2013-2017.

Tabel 1.1
Proporsi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2017 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan Dalam Negeri	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Prosentase Penerimaan Pajak
2013	1.432.058,60	1.077.306,70	354.751,90	75%
2014	1.545.456,30	1.146.865,80	398.590,50	74%
2015	1.496.047,33	1.240.418,86	255.628,48	83%
2016	1.784.249,90	1.539.166,20	245.083,60	86%
2017	1.736.256,70	1.495.893,80	240.362,90	86%

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan RI

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak mencapai 75% pada tahun 2013 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 yang mencapai 86% dari total penerimaan dalam negara. Melalui data tersebut, dapat dibuktikan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar, besarnya penerimaan pajak akan

menentukan keberhasilan pembangunan negara baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun fasilitas publik. Dengan adanya penerimaan dari sektor pajak, segala bentuk kegiatan negara dapat dilaksanakan dan pembangunan negara pun dapat dilaksanakan secara mandiri tanpa terus bergantung dengan pihak ketiga. Meskipun pemungutan pajak mengurangi penghasilan individu, akan tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak (Suandy, 2002). Manfaat pajak itu sendiri dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari di semua sektor yang ada seperti sarana dan prasarana serta fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. Karena itulah upaya peningkatan pendapatan dari sektor pajak perlu menjadi perhatian baik dari Pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak yang ada.

Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak tentu saja harus didukung oleh peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Akan tetapi dalam praktiknya, upaya untuk meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam pembayaran pajak masih belum mendapat hasil sesuai dengan yang diharapkan. Terlebih lagi menurut Yusro dan Kiswanto (2014) Indonesia menerapkan sistem perpajakan *Self Assessment System*, yang berarti setiap kewajiban perpajakan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak, yang meliputi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak terutang, membayar pajak

dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang sangat penting dalam penerapan sistem perpajakan ini.

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu tingkat sejauh mana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mencatat semua penghasilan kena pajak, melaporkan hingga membayar pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Rahayu (2009) seperti dikutip oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menyebutkan ada dua macam kepatuhan pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Peningkatan kepatuhan dari wajib pajak, tentu saja akan berimplikasi pada meningkatnya pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Akan tetapi, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak mudah untuk dilakukan. Kondisi tersebut terjadi karena wajib pajak masih seringkali melakukan upaya penghindaran pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak seperti disebutkan oleh Febriyani dan Kusmuriyanto (2015) antara lain dipengaruhi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang masih belum merata, dan maraknya kasus korupsi yang kerap dilakukan oleh para pejabat publik. Sementara Wardani dan Wati (2018) menyebutkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak

disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, serta kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakannya.

Mangoting dan Sadjiarto (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan disekitar wajib pajak. Sedangkan Kirchler dalam Gebregbe (2015) yang kembali dikutip oleh Awaliyah dan Purwanti (2018), menyatakan bahwa faktor pendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dibagi menjadi dua yaitu faktor paksaan dan faktor sukarela. Faktor paksaan "*Forced Compliance*" didefinisikan sebagai faktor yang mampu meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kekuatan otoritas pajak untuk memaksa yang berkaitan dengan ekonomi. Sedangkan faktor sukarela "*Voluntary Compliance*" yaitu faktor yang berbicara mengenai rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan sistem perpajakan secara adil baik secara prosedural maupun retributif dimana berkaitan dengan non-ekonomi atau psikologi.

Ketidak patuhan wajib pajak di Indonesia juga tercermin dari grafik *tax ratio* yang disajikan pada Gambar 1.1. Meskipun dalam Tabel 1.1 dijelaskan bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak terus mengalami tren peningkatan dari tahun 2013 hingga 2017. Akan tetapi, berdasarkan data dari *kemenkeu.go.id*

menunjukkan bahwa *tax ratio* negara Indonesia masih cenderung rendah dibandingkan dengan negara lain. Bahkan sejak tahun 2013 *tax ratio* Indonesia terus mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkah kesadaran dan kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih cenderung rendah. *Tax ratio* Indonesia tahun 2012-2017 disajikan dalam Gambar 1.1:



Gambar 1.1. Rasio Penerimaan Perpajakan Terhadap PDB Tahun 2012-2017

Sumber: Informasi APBN 2017 Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak, baik melalui sosialisasi atau penyuluhan, pengawasan, kemudahan sistem pelaporan atau pembayaran pajak, penerbitan kebijakan baru mengenai perpajakan hingga memperluas basis pajak, termasuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang mempunyai potensi besar sebagai penyumbang pajak akan tetapi hingga saat ini belum terlalu digali potensinya. Menurut DJP, sektor yang belum terlalu digali potensinya adalah sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sendiri memiliki peran yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Terbukti UMKM dapat bertahan di tengah krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1998 karena volume usaha dari UMKM tidak terlalu besar, sedangkan usaha besar pada saat terjadi krisis dampaknya begitu terasa karena volume usahanya yang besar. Potensi UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga sangat besar dengan kontribusi untuk PDB mencapai 61,41% (*kemenkeu.go.id*). Namun, hal tersebut tidak selaras dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak yang masih tergolong rendah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama seperti dikutip dalam laman berita *ekonomi.kompas.com* pada tanggal 27 Juni 2018 menuturkan bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak final pada tahun 2017 hanya sebesar 1,5 juta wajib pajak dengan total pembayar 5,8 triliun. Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip dalam laman berita *katadata.co.id* pada tanggal 1 November 2017 yang menuturkan bahwa pembayar pajak dari segmen UMKM hanya 1,5 juta wajib pajak atau sekitar 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan. Tentunya jumlah tersebut masih sangat sedikit dan jauh dari target penerimaan pajak dari sektor UMKM yang diharapkan oleh pemerintah. Hal tersebut juga berbeda dengan fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun semakin pesat. Berikut disajikan Tabel 1.2 mengenai Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2015 s.d 2017.

Tabel 1.2 Perkembangan UMKM Tahun 2015-2017

Keterangan	2015		2016		2017	
	Jumlah (Unit)	Pangsa %	Jumlah (Unit)	Pangsa %	Jumlah (Unit)	Pangsa %
Unit Usaha:						
Usaha Mikro	58.521.987	98,74	60.863.578	98,71	62.106.900	98,70
Usaha Kecil	681.522	1,15	731.047	1,19	757.090	1,20
Usaha Menengah	59.263	0,10	56.551	0,09	58.627	0,09
Total	59.262.772	99,99	61.651.177	99,99	62.922.617	99,99

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia dari tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan. Jumlah UMKM pada tahun 2017 bahkan hampir mencapai 63 juta UMKM dan pangsa 99,99% yang artinya sektor UMKM menguasai 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha yang ada di Indonesia, sementara usaha besar hanya menguasai sebanyak 0,01%. Tingginya jumlah dan besarnya pertumbuhan UMKM tersebut tentu saja dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan pajak yang potensial bagi negara. Ketidakimbangan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat ketaan UMKM dalam memenuhi kewajibannya masih rendah. Untuk itu, baik pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi pajak UMKM. Salah satu caranya adalah dengan penerapan tarif pajak yang lebih ramah bagi UMKM yang diwujudkan melalui penerbitan PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak final UMKM sebagai ganti PP No. 46 Tahun 2013. Pemerintah telah memberikan skema khusus berupa pajak penghasilan final 0,5% dari total penghasilan yang diperoleh bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar. Dengan penerapan peraturan tersebut, diharapkan para pelaku UMKM bisa lebih

berperan aktif dalam berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak. Dan sebagian dana yang seharusnya mereka gunakan untuk membayar pajak bisa mereka gunakan untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki.

Kota Semarang menjadi salah satu kota di Jawa Tengah yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi dalam usaha mikro kecil dan menengah. Setiap tahunnya tercatat jumlah UMKM di Kota Semarang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, jumlah UMKM di Kota Semarang tahun 2019 mencapai 16.201 UMKM. Sementara pertumbuhan pertahunnya disajikan di dalam Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Perkembangan UMKM Kota Semarang Tahun 2017-2018

DATA PERKEMBANGAN UMKM KOTA SEMARANG			
TAHUN 2017-2019			
TAHUN	JUMLAH	TENAGA KERJA	OMSET
2016	11.585	29.720	46,87 Miliar
2017	11,607	126,688	726,00 Miliar
2018	14,925	(data belum diupdate)	809,00 Miliar

Sumber: Dinas Koperasi UMKM dan LKPJ Walikota diolah, (2019)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kota Semarang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah UMKM di Kota Semarang juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja dan juga peningkatan omzet. Jumlah UMKM di Kota Semarang pada Tahun 2017 tercatat sebanyak 11.607 UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 126,688 orang dan omzet sebesar 726,00 Miliar. Jumlah ini terus bertambah hingga tahun 2018 yang

mencapai 14.925 dengan omzet sebesar 809,00 miliar. Sebagai salah satu kota yang memiliki jumlah pertumbuhan UMKM yang signifikan, Pemerintah Kota Semarang bersama Dinas Koperasi dan UMKM terus berupaya untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas UMKM yang ada.

Salah satu wujud dukungan pengembangan tersebut adalah dengan dibukanya beberapa tempat yang dijadikan sebagai pusat UMKM di Kota Semarang seperti Galeri Kreatif di Kota Lama, Balai Kota, Pasar Srandol dan Pasar Bulu yang menjadi pusat pameran produk-produk unggulan dari UMKM yang ada di Kota Semarang. Dengan dibukanya Semarang Kreatif Galeri tersebut diharapkan masyarakat dan wisatawan baik lokal maupun mancanegara mengetahui bahwa Kota Semarang memiliki banyak produk-produk unggulan hasil karya para pelaku UMKM di Kota Semarang. Selain adanya Semarang Kreatif Galeri, Pemerintah Kota Semarang juga bekerja sama dengan Bank BRI dalam mendirikan Rumah Kreatif BUMN (RKB) BRI yang berperan sebagai pusat data, informasi sekaligus edukasi bagi UMKM yang ada di Kota Semarang. Dengan penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan UMKM di Kota Semarang.

Meskipun pertumbuhan UMKM di Kota Semarang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi realisasi penerimaan pajak wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu (UMKM) yang tercatat di KPP Pratama Kota Semarang tercatat mengalami penurunan pada Tahun 2018. Berikut disajikan Tabel 1.4 tentang realisasi penerimaan wajib pajak UKM di Kota Semarang:

Tabel 1.4 Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Penghasilan Bruto Tertentu / UKM di Kota Semarang (Dalam Milyaran Rupiah)

KPP Pratama	2015	2016	2017	2018
Semarang Barat	17.594.312.012	20.876.493.184	26.482.356.951	24.878.327.940
Semarang Timur	14.475.148.640	17.314.849.912	23.050.360.208	22.163.193.218
Semarang Selatan	6.883.117.844	7.963.899.142	8.692.072.358	9.061.233.776
Semarang Tengah Dua	10.388.830.065	10.815.107.279	14.205.540.467	12.763.173.043
Semarang Tengah Satu	9.764.997.336	10.547.254.717	12.827.485.371	11.342.200.967
Semarang Candisari	14.686.559.901	16.538.299.845	21.463.788.690	20.031.894.354
Semarang Gayamsari	15.954.181.363	17.476.135.176	23.233.913.302	22.251.284.410
Total	89.747.147.161	101.532.039.255	129.955.517.347	122.491.307.708

Sumber: Kanwil DJP Jawa Tengah I

Penerimaan pajak UMKM seperti terlihat dalam Tabel 1.4 pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 memang mengalami peningkatan, akan tetapi pertumbuhan penerimaan pajaknya masih mengalami fluktuasi. Pertumbuhan pajak UMKM di KPP Pratama Kota Semarang pada Tahun 2016 mencapai 11.784.892.094.00, pertumbuhan pada Tahun 2017 naik sebesar 28.423.478.092.00, akan tetapi pada Tahun 2018 justru mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 7.464.209.639.00. Penurunan tersebut tidak sejalan dengan penurunan tarif pajak bagi UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang diharapkan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang masih tergolong rendah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahdi dan Suratman (2018) terkait efektifitas penerapan PP No. 46 Tahun 2018 pada UMKM di Kota Semarang juga menunjukkan hasil bahwa jumlah UMKM terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Kota Semarang masih belum sesuai dengan jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM. Berikut disajikan Tabel 1.5 tentang Data Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang Tahun 2015-2017.

Tabel 1.5 Data Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Kota Semarang Tahun 2015-2017 di KPP Pratama Kota Semarang.

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
1. WP Terdaftar	4.866	5.043	10.775
2. Realisasi SPT	2.283	2.376	5.513

Sumber: Wahdi dan Suratman (2018)

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM di Kota Semarang pada Tahun 2015 hanya sebanyak 4.866 wajib pajak dengan realisasi SPT sebanyak 2.283, sedangkan pada Tahun 2017 jumlahnya naik menjadi 10.775 UMKM dan realisasi SPT sebanyak 5.513. Meskipun terjadi kenaikan yang signifikan dari Tahun 2016 ke Tahun 2017, akan tetapi jumlah tersebut masih belum sesuai dengan jumlah UMKM yang ada di Kota Semarang. Padahal, apabila seluruh UMKM di Kota Semarang mau membayarkan pajaknya, maka hal tersebut bisa menjadi tambahan yang cukup besar bagi penerimaan negara dari sektor pajak.

Penelitian mengenai determinan kepatuhan pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya yang memposisikan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa berbagai determinan tersebut dibagi

ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Febriyani dan Kusmuriyanto (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam penelitian Nurlis dan Kamil, (2015) sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak menurut Ardy, dkk (2018) adalah sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kesadaran pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan audit pajak.

Faktor-faktor tersebut juga sesuai dengan Teori Atribusi yang digunakan dalam penelitian ini. Teori Atribusi juga relevan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak karena teori ini menjelaskan bahwa perilaku patuh atau tidak patuhnya wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Untuk itulah penelitian ini lebih berfokus pada kombinasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah literasi pajak dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi pajak. Alasan penggunaan literasi pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini adalah karena dalam penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakonsistenan mengenai hasil penelitian.

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah literasi pajak. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca informasi, memahami informasi dan menindak lanjuti informasi melalui suatu keputusan yang

berguna dalam hidup (*kompasiana.com*). Literasi Pajak bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan memahami informasi serta menindak lanjuti informasi tersebut melalui suatu keputusan. Artinya, literasi pajak ini berhubungan dengan segala pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan bagaimana wajib pajak menindak lanjuti pengetahuan pajak yang dimilikinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahluzy dan Agustina (2014) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan serta persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andreas and Savitri (2015) mengenai kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, hasil dari kedua penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyaningsih, dkk (2018) yang juga meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah sanksi denda dan pelayanan fiskus. Karena pajak merupakan sektor pemasukan negara yang paling besar, maka sudah seharusnya literasi pajak yang merupakan salah satu faktor yang mendorong kepatuhan pajak wajib pajak harus ditingkatkan. Tidak hanya pada sektor UMKM saja, akan tetapi pada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pemasukan

negara bisa ditingkatkan sebagai hasil dari meningkatnya kepatuhan pajak wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak selain dari faktor literasi pajak adalah adanya peneraan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak menunaikan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak ini memiliki peranan penting guna memastikan wajib pajak baik pribadi maupun badan telah menunaikan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2011:59) dalam Brata, dkk (2017) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan adanya ketegasan sanksi diharapkan dapat menjamin ketaatan dari wajib pajak dalam hal ini para pelaku UMKM dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara melalui pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Brata, dkk (2017) tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama ditunjukkan dari penelitian dari Siregar (2017) yang berjudul pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Batam menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara Rahmawati dan Yulianto (2018) yang melakukan penelitian terkait faktor-

faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tingkat religiusitas wajib pajak dan tax amnesty memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan. Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak (Suyanto dan Kholifah, 2015). Semakin tinggi atau semakin beratnya sanksi pajak yang diterapkan diharapkan akan semakin memberatkan wajib pajak. Sehingga wajib pajak memiliki kesadaran bahwa membayar pajak adalah suatu keharusan dan apabila wajib pajak melanggar maka wajib pajak siap dikenakan sanksi. Keberhasilan penerapan sanksi pajak juga harus di dukung oleh semua pihak termasuk dari aparat pajak yang bertugas mengontrol dan mengawasi pelanggaran atau kecurangan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution (2003:62) dalam Ilhamsyah, dkk (2016). Meskipun pemerintah telah mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak final bagi UMKM dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet penjualan. Akan tetapi, apabila

wajib pajak UMKM tidak memiliki kesadaran akan kewajibannya untuk membayar pajak, maka tujuan dari diberlakukannya peraturan tersebut tidak akan terwujud.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan semakin tinggi pula keinginannya dalam membayar pajak, begitu pula sebaliknya. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu bentuk perwujudan dari pemahaman wajib pajak bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut tidak lagi menjadi suatu beban bagi wajib pajak (Setiyani, dkk 2018).

Penelitian yang telah dilakukan Nurlis dan Kamil (2015) tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jabodetabek dan Bandung menunjukkan hasil bahwa kesadaran pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa selatan menunjukkan bahwa kesaadaran perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi hasil tersebut tidak selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho, dkk (2016) terkait kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang menunjukkan hasil yang berbeda dimana kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sementara variabel pengetahuan wajib memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uraian mengenai fenomena *gap* dan *research gap* pada penelitian-penelitian sebelumnya serta dukungan teori yang telah dikemukakan diatas menjadi latar belakang untuk melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Karena tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Literasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating”**

1.2 Identifikasi Masalah

Melalui hasil penjabaran latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan dana guna mendanai pembangunan terus saja meningkat, akan tetapi penerimaan yang berasal dari pajak khususnya pajak dari sektor UMKM masih belum maksimal.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang masih rendah, ditandai dengan kontribusi pajak yang berasal dari UMKM masih tergolong rendah, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah UMKM.
3. Literasi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM di Kota Semarang diduga masih rendah.
4. Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak diduga masih belum optimal penerapannya dan belum mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. Kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM di Kota Semarang diduga masih rendah.

1.3 Cakupan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang yang diindikasikan masih rendah. Di dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak lebih difokuskan pada pengaruh literasi pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak yang dipilih karena dari penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka didapat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
3. Apakah kesadaran pajak wajib pajak dapat memoderasi pengaruh antara literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
4. Apakah kesadaran pajak wajib pajak dapat memoderasi pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui apakah kesadaran pajak dapat memoderasi pengaruh antara literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
4. Untuk mengetahui apakah kesadaran pajak dapat memoderasi pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai:

- a) Bukti empiris dan objektif tentang pengaruh literasi pajak wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderating.
- b) Sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu khususnya dalam bidang perpajakan dan dapat digunakan untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang ada.
- c) Keanekaragaman pengetahuan dibidang akuntansi tentang pajak, agar menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh. Selain itu, peneliti ini dapat meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang didalami

khususnya mengenai penerapan sistem perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

b) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh literasi pajak wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderating.

c) Bagi Ditjen Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan sistem perpajakan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.7 Orisinilitas Penelitian

Berbagai penelitian yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan variabel yang berbeda-beda, penulis tertarik untuk mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Ardy, dkk (2018) yang menggunakan sosialisasi, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak dan audit pajak serta penelitian Jatmiko (2006) yang menggunakan variabel pelayanan fiskus, sanksi denda dan kesadaran wajib pajak. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yang menjadi orisinalitas pada penelitian ini adalah terkait perbedaan variabel penelitian yang digunakan serta perbedaan lokasi penelitian.

Penelitian terkait kepatuhan pajak yang telah dilakukan oleh peneliti terhadulu menggunakan beberapa variabel yang berbeda-beda. Dan variabel yang telah

digunakan dalam penelitian terdahulu masih ditemukan pengaruh yang tidak konsisten terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga pada penelitian ini, peneliti hanya ingin menggunakan variabel literasi pajak dan sanksi pajak yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang yang dianalisis menggunakan SPSS 23. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan variabel literasi pajak yang memiliki cakupan makna yang lebih luas dari pada pengetahuan dan pemahaman pajak. Peneliti juga menambahkan variabel kesadaran pajak wajib pajak sebagai variabel moderating.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Utama Teori (Grand Teori)

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi menurut Robbins (2002) dikatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (2002) tergantung pada tiga faktor yaitu kekhususan, konsensus dan konsistensi yang dijelaskan seperti berikut:

1. Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*) berarti seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap sebagai suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal tersebut dianggap sebagai hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal.
2. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

3. Konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Penggunaan teori atribusi dalam penelitian ini adalah sebagai dasar untuk melihat sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak. Teori ini relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Bagaimana wajib pajak memandang kewajibannya dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi atau pemikiran seseorang untuk membuat penilaian mengenai individu lain dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal individu lain tersebut (Jatmiko, 2006).

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan pajak menurut Fahluzy and Agustina, (2014) berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak sendiri menurut Nafsi (2014) dalam Suyanto dan Kholifah (2015) berarti wajib pajak taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Tahar dan Sandy (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tingkat sejauh mana wajib pajak mengikuti

undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam melaporkan pajak. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak telah taat atau memiliki kesediaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak secara umum dibagi menjadi kepatuhan formal atau suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan dan yang kedua adalah kepatuhan materiil atau keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/12, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Febriyani dan Kusmuriyanto (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak terdiri dari: (1) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak; (2) Melakukan pembukuan atau pencatatan; (3) Menghitung pajak terutang dengan benar dan melakukan pembayaran tepat waktu; (4) Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai peraturan perundang-undangan dan melaporkan dengan tepat waktu.

Sedangkan kepatuhan wajib pajak menurut Jatmiko (2006) dalam pembayaran pajak memiliki indikator sebagai berikut:

1. Paham dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan
2. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar
3. Selalu menghitung pajak dengan jumlah benar
4. Selalu membayar pajak tepat pada waktunya

Berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) atau wajib pajak yang melakukan usaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima dan Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu seperti dijelaskan oleh Pandiangan (2014:14-17), yaitu:

1. Penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 Tahun Pajak.
3. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dalam usahanya:
 - a. Menggunakan sarana prasarana yang dapat dibongkar-pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
4. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Usaha yang termasuk kedalam sektor UMKM meliputi usaha perdagangan, industri, pakaian, elektronik, usaha jasa, olahan makanan dan usaha lainnya. Dimana pajak yang dikenakan pada jenis-jenis usaha tersebut bersifat final dengan tarif 1% dari omzet bagi usaha yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar sesuai peraturan pemertintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut kemudian telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No . 28 Tahun 2018 dengan tarif pajak sebesar 0,5% dari omzet bagi usaha yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak, hingga saat ini nampaknya masih belum juga didukung oleh kontribusi maksimal dari wajib pajak. Kurang patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi beberapa hambatan, seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2011:8-9) hambatan tersebut dapat berupa perlawanan pasif atau keadaan dimana masyarakat enggan untuk membayar pajak. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah wajib pajak masih sulit memahami sistem perpajakan, hal tersebut merupakan akibat dari tingkat literasi wajib pajak yang masih rendah. Meskipun wajib pajak memahami bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengerti mekanisme penghitungan pajak, hal ini menjadi faktor yang menghambat masyarakat untuk membayar pajak, faktor lain bisa juga disebabkan oleh tingkat pendapatan wajib pajak yang tergolong rendah, dan maraknya kasus korupsi sehingga wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hambatan yang kedua adalah perlawanan aktif atau

semua usaha yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Salah satu bentuk dari perlawanan aktif adalah *Tax Avoidance* atau usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dan yang kedua adalah *Tax Evasion* atau usaha penggelapan pajak yang tentu saja merupakan sebuah pelanggaran terhadap undang-undang.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tentu saja akan menghambat pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Hal tersebut juga berimplikasi pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak. Karena itulah penelitian ini menjadikan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen. Dengan harapan bahwa penelitian ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak.

2.2.2 Literasi Pajak

Febriyani dan Kusmuriyanto (2015) dalam penelitiannya menjelaskan pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Sementara pengetahuan perpajakan menurut Supriyatin (2012) yang dikutip oleh Setiyani, *et al.* (2018) adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Sementara literasi berarti pengetahuan dan kemampuan individu dalam menulis, membaca dan mengolah informasi. Atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca informasi, memahami informasi, dan menindak lanjuti informasi melalui suatu keputusan yang berguna dalam hidup (*kompasiana.com*). Jadi, literasi bisa juga diartikan dengan pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki seseorang dan bagaimana orang tersebut mengolah informasi yang dimilikinya.

Apabila literasi dikaitkan dengan definisi pengetahuan perpajakan pada paragraf sebelumnya, maka literasi pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan seseorang dalam membaca informasi mengenai pajak, memahami informasi tersebut dan menindak lanjuti informasi yang dimilikinya melalui suatu keputusan. Baik pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku, tarif pajak hingga kemampuan dalam menghitung, mencatat dan melaporkan pajak. Dengan kata lain literasi pajak disini berhubungan dengan segala pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan bagaimana wajib pajak menindak lanjuti pengetahuan pajak yang ia miliki. Sedangkan literasi pajak menurut Bornman and Wassermann, (2018) didefinisikan sebagai proses pengembangan yang dinamis terkait keterampilan dan kepercayaan diri untuk menyadari dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pajak dan konsekuensi perpajakan dari keputusan wajib pajak dan untuk menggunakan pengetahuan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi dan keputusan sehubungan dengan berbagai transaksi.

Teori Atribusi mendukung pengaruh variabel literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena literasi pajak ini didapatkan oleh wajib pajak melalui faktor eksternal seperti pendidikan maupun informasi dari wajib pajak lain atau bisa juga melalui sosialisasi yang dilakukan baik oleh Kantor Pelayanan Pajak maupun sosialisasi langsung dari Direktorat Jenderal Perpajakan. Pengetahuan atau informasi dari pihak-pihak eksternal tersebut akan membuat wajib pajak semakin paham mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga kepatuhan pajak pun akan semakin meningkat.

Literasi pajak begitu penting karena saat ini Indonesia menganut sistem *Self Assesment* yang menuntut adanya peran aktif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yusro and Kiswanto (2014) menjelaskan bahwa dengan menggunakan *Self Assesment System*, wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak terutang, membayar pajak hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Resmi (2011:11) mengungkapkan bahwa dengan adanya sistem ini, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada banyak wajib pajak sendiri (peran dominan ada pada wajib pajak sendiri) Oleh sebab itu, wajib pajak harus memiliki literasi terkait pajak yang baik guna menunjang keberhasilan pelaksanaan *Self Assesment System* tersebut.

Mengingat bahwa literasi perpajakan sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan peningkatan penerimaan pajak. Baik pemerintah maupun Direktorat Jenderal Perpajakan selalu berupaya untuk memastikan bahwa masyarakat

khususnya wajib pajak dapat memperoleh informasi yang cukup terkait perpajakan. Hal tersebut diwujudkan pemerintah melalui sosialisasi kepada wajib pajak baik melalui media masa maupun media elektronik serta melalui penyuluhan secara langsung kepada wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki tingkat literasi pajak yang baik maka wajib pajak akan cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik pula.

Menurut Rahayu (2010) yang dikutip oleh Shanti (2016) menyebutkan bahwa terdapat dua dimensi wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, yaitu: (1) pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan (2) pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Sementara pendapat yang dikemukakan oleh Purnaditya (2015) menyebutkan indikator pengetahuan pajak yaitu:

1. Memahami prosedur memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Memahami cara menghitung pajak penghasilan terutang.
3. Memahami cara memperhitungkan pajak penghasilan yang harus dibayar dan angsuran pajaknya.
4. Memahami tata cara pembayaran pajak.
5. Memahami batas waktu pembayaran pajak.
6. Memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).
7. Memahami cara penyampaian SPT.
8. Memahami batas waktu penyampaian SPT.

Sedangkan menurut Febriyani dan Kusmuriyanto (2015) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak yang dibayar.
2. Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara.
3. Wajib pajak mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar.
5. Wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Apabila wajib pajak tidak membayar maka akan dikenakan sanksi.

Peningkatan kepatuhan pajak akan bisa terwujud apabila wajib pajak yang menjadi subyek utama pajak memiliki literasi yang baik terkait pajak. Dengan tingkat literasi yang tinggi, maka wajib pajak akan lebih mudah melaksanakan kewajibannya.

2.2.3 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo (2011:59) dalam (Brata, dkk 2017). Sementara Jatmiko (2006) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Dari kedua pengertian diatas dapat

disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan suatu hukuman bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dan sanksi tersebut juga menjadi jaminan bahwa wajib pajak mau menaati dan melaksanakan segala peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila mereka menganggap bahwa sanksi pajak yang akan dikenakan apabila tidak membayar pajak akan sangat merugikan. Berkaitan dengan diperlukannya PP No. 28 Tahun 2018 dan penggunaan *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia tentu saja memberikan peluang bagi para wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi bagi para pelanggar aturan perpajakan perlu di tegakkan dan dilaksanakan secara tegas.

Seperti yang tertuang UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat dua macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

b. Sanksi berupa denda

Sanksi ini dikenakan karena pelanggaran administrasi oleh wajib pajak, jumlah denda bersifat tetap, tidak bertambah setiap bulannya dan tidak merubah pokok pajak.

c. Sanksi berupa bunga

Sanksi bunga dikenakan pada jumlah tertentu tiap bulannya. Oleh karena itu, bila tidak dibayar maka jumlah bunga yang harus dibayar akan terus

bertambah setiap bulannya. Meskipun demikian, bunga tidak merubah pokok pajak terutang.

d. Sanksi beruda kenaikan

Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.

2. Sanksi Pidana yang terdiri dari:

a. Pidana kurungan

Sanksi ini bisa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi hukuman denda.

b. Sanksi penjara

Sanksi ini bisa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau dirumah penjara, kebebasan para tahanan penjara sangat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualistas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Teori yang mendukung pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah teori atribusi. Sanksi pajak merupakan faktor yang berasal dari luar individu. Wajib pajak yang dikenai sanksi oleh petugas pajak diharapkan akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya di masa yang akan datang. Semakin ketat sanksi yang diberikan, semakin kuat juga pengaruh eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi wajib pajak lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Apabila wajib pajak melihat bahwa pelanggar peraturan perpajakan dikenakan sanksi yang berat, maka akan timbul keinginan untuk membayar pajak agar tidak dikenai sanksi pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) sebagaimana diadopsi dalam penelitian Fauziah dan Kusmuriyanto (2016) menyebutkan bahwa indikator dalam variabel sanksi pajak adalah sebagai berikut:

1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar.
3. Sanksi diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan; dan
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat enam indikator dalam sanksi pajak yaitu:

1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
2. Penerapan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran;
3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan;
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak; dan
6. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya.

2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, memahami dan telah melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010) dalam Brata, dkk (2017). Sedangkan pendapat yang dikemukakan Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Dari dua pengertian kesadaran yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak telah memiliki

pengetahuan dan pemahaman terkait pajak dan secara sukarela mau melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Teori Atribusi dapat menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Teori ini menjelaskan bahwa salah satu pengaruh yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berasal dari diri sendiri. Wajib pajak akan sadar bahwa pajak adalah suatu kewajiban bukan suatu beban apabila wajib pajak tersebut memiliki kesadaran akan pentingnya pajak. Teori ini juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja akan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Artinya, apabila wajib pajak melihat wajib pajak lain telah patuh dalam membayar pajak, maka bukan tidak mungkin akan timbul kesadaran dalam diri wajib pajak itu sendiri untuk ikut membayar pajak. Wajib pajak tersebut juga mungkin menemukan bahwa uang yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara digunakan untuk pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur maupun fasilitas publik. Setelah mengetahui fakta tersebut, kesadaran akan pentingnya membayar pajak juga bisa muncul dalam diri wajib pajak itu sendiri.

Soemarso (1998) seperti dikutip oleh Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mulai berlaku sejak bulan Juli 2018 dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet penjualan. Akan tetapi, apabila wajib pajak masih belum

memiliki kesadaran akan kewajibannya untuk membayar pajak, maka tujuan dari diberlakukannya peraturan tersebut tidak akan terwujud. Lain halnya apabila kesadaran pajak yang ada di dalam diri wajib pajak tinggi, maka kecenderungan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya juga akan tinggi. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi juga akan beranggapan bahwa dengan membayar pajak berarti ia telah menjadi warga negara yang baik dan akan terhindar dari sanksi yang akan memberatkannya bila melakukan pelanggaran.

Kesadaran membayar pajak dapat diukur menggunakan indikator yang diadopsi dari Widiyati dan Nurlis (2010) dalam Yusro dan Kiswanto (2014) yaitu:

1. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara.
2. Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara.
3. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara.
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara.

Sedangkan indikator menurut Setiyani, dkk (2018) adalah: (1) pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara; (2) penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara; (3) pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat di paksakan. Kesadaran wajib pajak yang dikaitkan dengan memoderasi hubungan antara literasi pajak dan sanksi pajak dalam memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran akan pajak yang tinggi, maka tindak perduli wajib pajak tersebut memiliki tingkat literasi yang tinggi atau rendah, atau apakah

sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tersebut melanggar berat atau ringan, ia akan tetap melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi bila wajib pajak tersebut memiliki tingkat literasi tinggi dan sanksi pajak yang akan dikenakan juga tinggi, tetapi wajib pajak tersebut tidak memiliki kesadaran akan pajak di dalam dirinya, wajib pajak tersebut akan cenderung melalaikan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak.

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh pengetahuan pajak atau literasi pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan antara lain:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Febriyani dan Kusmuriyanto (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	Sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus	Sikap Wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Brata, dkk (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak	kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus memberikan pengaruh tidak

NO	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda		signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Yusro dan Kiswanto (2014)	Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupen Jepara	Tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, kesadaran membayar pajak	Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sedangkan tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4	Fahluzy dan Agustina (2014)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal	efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan dalam sistem hukum dan pemerintah.	persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak
5	Fitrianingsih, dkk (2018)	Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda	Pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi denda	Pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif

NO	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan (Analysis		terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda secara simultan atau bersama - sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Nurlis dan Kamil (2015)	The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung)	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan petugas pajak	Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan petugas pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Andreas dan Savitri (2015)	The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables	Sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kelayakan nomor pajak, kualitas pelayanan fiskus	Kesadaran wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara kelayakan nomor pajak, pelayanan pajak dan kepatuhan pajak. sebaliknya, kesadaran pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak
8	Suyanto dan	Pengaruh	pemahaman	Pemahaman wajib pajak

NO	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Kholifah (2015)	Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp Pelaku Umkm Sesudah Penerapan Pp No.46 Tahun 2013 (Survey Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari)	wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak	dan pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi secara simultan ketiga variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak
9	Setiyani, dkk (2018)	Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang)	motivasi dan pengetahuan pajak, dan menggunakan variabel intervening kesadaran pajak	Motivasi dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak baik secara simultan maupun secara parsial. Kesadaran pajak juga memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, akan tetapi tidak dapat memediasi pengaruh antara motivasi terhadap kepatuhan pajak
10	Siregar (2017)	pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib	Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak.	Sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun

NO	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam		secara simultan
11	Ilhamsyah, dkk (2016)	Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)	pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak	Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
12	Nugroho, dkk (2016)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan	kesadaran pajak dan pengetahuan pajak	Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak secara parsial, sedangkan pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Secara simultan, kedua variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan pajak


NO	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		(studi kasus pada KPP Semarang Candi)		
13	Rahmawati dan Yulianto (2018)	Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance	persepsi pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat religiusitas wajib pajak dan <i>tax amnesty</i>	Persepsi pelayanan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan tingkat religiusitas wajib pajak dan <i>tax amnesty</i> memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak
14	Musimenta <i>et al.</i> , (2017)	Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective	Keadilan pajak, kekuatan isomorfik, repon strategis.	Keadilan pajak, kekuatan isomorfik dan respon strategis memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Efek mediasi yang signifikan dari keadilan pajak dan tanggapan strategis juga ditemukan
15	Ardy, dkk (2018)	Indonesian Taxpayers' Compliance: A Meta-Analysis	Sosialisasi pengetahuan pajak, kesadaran pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak dan audit pajak	Sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kesadaran pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan audit pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu maupun institusi
16	Jatmiko (2006)	Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran	sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, sikap wajib pajak terhadap denda dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel yang digunakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

NO	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)	kesadaran wajib pajak	

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan fenomena yang saat ini terjadi, kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM di Kota Semarang masih tergolong rendah. Menurut data dari Kanwil DJP Jawa Tengah I realisasi penerimaan pajak wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu (UMKM) yang tercatat di KPP Kota Semarang pertumbuhannya masih mengalami fluktuasi. Dimana, Pertumbuhan pajak UMKM di Kota Semarang pada tahun 2016 mencapai 11.784.892.094.00, pertumbuhan pada tahun 2017 naik menjadi 28.423.478.092.00, akan tetapi pada tahun 2018 justru mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 7.464.209.639.00. Penurunan tersebut tidak sejalan dengan penurunan tarif pajak bagi UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang diharapkan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor tersebut. Data jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Kota Semarang juga masih belum seimbang dengan jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. menurut Fuadi dan Yeni (2013) dalam Yusro dan Kiswanto (2014) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak. Di dalam penelitian ini, penulis akan berusaha menjelaskan pengaruh literasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota semarang dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderating.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Variabel literasi pajak dan sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sementara variabel kesadaran wajib pajak diduga dapat memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak dan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.1 Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Literasi pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan seseorang dalam membaca informasi mengenai pajak, memahami informasi tersebut dan menindak lanjuti informasi yang dimilikinya melalui suatu keputusan. Baik pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku, tarif pajak hingga kemampuan dalam menghitung, mencatat dan melaporkan pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak sudah seharusnya memiliki tingkat literasi pajak yang baik, karena dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, masyarakat dituntut paham mengenai pajak itu sendiri.

Teori yang mendukung pengaruh variabel literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah teori atribusi. Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Literasi pajak ini didapatkan oleh wajib pajak melalui faktor eksternal seperti pendidikan maupun informasi dari wajib pajak lain atau bisa juga melalui sosialisasi yang dilakukan baik oleh Kantor Pelayanan Pajak maupun sosialisasi langsung dari Direktorat Jenderal Perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fahluzy dan Agustina, (2014) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andreas dan Savitri (2015) mengenai kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh

positif terhadap kepatuhan pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Fitriyaningsih, dkk (2018) yang juga meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Tingkat literasi pajak yang tinggi dari wajib pajak akan membuat wajib pajak lebih memahami apa sebenarnya fungsi dan manfaat dari pajak bagi kehidupan mereka, bukan berfikir bahwa pajak merupakan suatu beban yang memberatkan. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik pula, wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H1: Literasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi yang dapat menjerat wajib pajak terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi denda. Pada dasarnya, sanksi merupakan sebuah alat yang menjadi jaminan bahwa segala peraturan yang telah dibuat dapat dilaksanakan/ditaati/dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi bisa dikatakan bahwa sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Apabila menurut wajib pajak sanksi yang akan didapatkan apabila melakukan pelanggaran terbilang berat dan sanksi tersebut diterapkan secara tegas. Maka wajib pajak akan berusaha untuk selalu taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jatmiko (2006)

juga mengungkapkan bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Sanksi pajak dalam penelitian ini mewakili faktor eksternal seperti yang dijelaskan dalam teori atribusi. Wajib pajak yang dikenakan sanksi diharapkan akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin ketat atau semakin tegasnya sanksi diterapkan, maka semakin kuat faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Pengaruh sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga bisa didapat apabila wajib pajak tersebut melihat bahwa seseorang yang tidak membayar pajak akan dikenai sanksi, baik berupa sanksi denda maupun sanksi administrasi.

Penelitian Siregar (2017) terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Begitupula hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyaningsih, dkk (2018) tentang kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa Sanksi Denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian Rahmawati dan Yulianto (2018) terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.4.3 Pengaruh Kesadaran Pajak dalam Memoderasi Pengaruh antara Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Muliari dan Setiawan, 2010) dikutip oleh Brata, dkk (2017). Teori atribusi relevan untuk menjelaskan kesadaran wajib pajak yang merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Timbulnya kesadaran di dalam diri wajib pajak bisa disebabkan oleh wajib pajak yang telah mengamati dan merasakan secara langsung manfaat dari pajak yang telah mereka bayar kepada negara di lingkungannya, maka wajib pajak akan memahami bahwa pajak yang mereka setorkan pada negara bukan merupakan suatu beban yang harus dihindari, melainkan sebuah kontribusi nyata sebagai warga negara yang baik dalam pembangunan negara. Dan apabila wajib pajak telah memahami hal tersebut maka secara tidak langsung kesadaran akan pentingnya membayar pajak akan tumbuh di dalam diri wajib pajak.

Penelitian yang telah dilakukan Nurlis dan Kamil (2015) tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jabodetabek dan Bandung menunjukkan hasil bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa selatan menunjukkan bahwa kesaadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi hasil tersebut tidak selaras dengan hasil penelitian yang

telah dilakukan oleh Nugroho, dkk (2016) terkait kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang menunjukkan hasil yang berbeda dimana kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Meskipun wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan atau literasi yang tinggi terkait dengan perpajakan. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak didukung adanya kesadaran untuk menunaikan kewajiban dalam membayar pajak di dalam diri wajib pajak, maka tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak cenderung rendah. Sebaliknya, apabila tingkat pengetahuan atau literasi pajak yang dimiliki wajib pajak didukung dengan tingginya kesadaran pajak di dalam diri wajib pajak, maka kecenderungan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya juga akan semakin tinggi.

H3: Kesadaran Wajib Pajak dapat Memoderasi Pengaruh antara Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.4.4 Pengaruh Kesadaran Pajak dalam Memoderasi Pengaruh antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Pemerintah sendiri sebagai pemangku kebijakan telah menyusun peraturan-peraturan berkaitan dengan pajak sedemikian rupa, termasuk didalamnya terdapat sanksi yang akan di berikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan tersebut. Tujuan dari penerapan sanksi tersebut tentu saja untuk memastikan bahwa segala

peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pajak dapat ditaati dan dilaksanakan oleh semua wajib pajak. Akan tetapi, efektif atau tidaknya penerapan sanksi juga tergantung pada bagaimana wajib pajak memandang sanksi tersebut. Penerapan sanksi tersebut akan semakin efektif apabila kesadaran akan pajak yang dimiliki wajib pajak tinggi. Sehingga wajib pajak menyadari bahwa sebagai seorang wajib pajak, maka ia memiliki kewajiban untuk membayar pajak pada negara. Dan apabila mereka tidak melaksanakan kewajibannya, maka mereka bisa dikenakan sanksi. Sehingga wajib pajak akan selalu berusaha untuk membayarkan pajaknya. Akan tetapi, meskipun sanksi pajak telah diterapkan, kepatuhan pajak dari wajib pajak tidak akan meningkat apabila di dalam diri wajib pajak tidak ada kesadaran akan pajak.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak dalam memoderasi pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak masih memandang pajak sebagai suatu beban yang memberatkan alih-alih sebagai sebuah kewajiban dan kontribusinya untuk membangun negara, maka wajib pajak cenderung akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Meskipun wajib pajak tersebut tahu bahwa ada sanksi yang akan dikenakan apabila mereka tidak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kesadaran Pajak dapat memoderasi Pengaruh antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang dengan responden para pemilik UMKM di Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *simple random sampling* sebanyak 70 responden. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah literasi pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
3. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
4. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pada pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak
 - a. Diharapkan mencari cara sosialisasi yang lebih efektif bagi UMKM misalnya pemberian modul serta memberikan pelatihan-pelatihan secara berkala dan berkesinambungan terkait tata cara pelaksanaan perpajakan. Karena berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif masih ditemukan cukup banyak wajib pajak yang belum memiliki NPWP.
 - b. Pelaksanaan sosialisasi tidak hanya dilaksanakan di KPP saja. Tetapi di UMKM center maupun tempat berkumpulnya UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM maupun titik kumpul lainnya agar dapat menjangkau Wajib Pajak UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Karena berdasarkan jawaban responden pada kuesioner penelitian masih banyak responden yang belum pernah mendapatkan sosialisasi pajak.
2. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM
 - a. Diharapkan dapat memberikan pelatihan terkait pencatatan dan pembukuan keuangan yang lebih intens dan lebih mendalam kepada para pelaku UMKM di Kota Semarang. Karena masih banyak pelaku UMKM yang belum paham terkait pencatatan dan pembukuan keuangan.
3. Bagi UMKM
 - a. UMKM diharapkan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pajak untuk meningkatkan literasi pajak dengan cara mencari informasi melalui berbagai sumber baik media cetak, elektronik maupun melalui

sosialisasi atau penyuluhan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau DJP.

4. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya tidak hanya menggunakan metode kuesioner tetapi juga metode wawancara sehingga memperoleh jawab yang lebih luas dan mendalam selain itu peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menggunakan alat analisis terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldin, Ihya Ulum. (2018). Perbesar Kontribusi UMKM, Pajak Gandeng Lima BUMN. *Katadata.co.id*. Diambil dari <https://katadata.co.id/berita/2018/11/01/perbesar-kontribusi-umkm-pajak-gandeng-lima-bumn> (Diakses 11 November 2018)
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization , Tax Knowledge , Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables, *211*(September), 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Ardy, Kristanto, A. B., & Damayanti, T. W. (2018). Indonesian Taxpayers' Compliance: A Meta-Analysis. *Accounting and Finance Research*, *7*(3), 29. <https://doi.org/10.5430/afr.v7n3p29>
- Awaliyah, K. R., & Purwanti, E. Y. (2018). Analisis Dampak Voluntary And Forced Compliance. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, *1*(2).
- Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2018.html> (Diakses 4 Desember 2018)
- Bornman, M., & Wassermann, M. (2018). Tax literacy in the digital economy. *EJournal of Tax Research*, *xx*(xx), 1–16.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, *19*(1), 69–81.
- Djumena, E. (2018). Pemerintah Optimistis Pembayaran Pajak UMKM Meningkat. *Ekonomi Kompas*. Diambil dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/27/204530426/pemerintahoptimistis-pembayaran-pajak-umkm-meningkat> (Diakses 12 November 2018)
- Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, *2*(1), 1–4.
- Fauziah, N., & Kusmuriyanto. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Accounting & Taxation*, *5*(2), 11–20.
- Febriyani, Y., & Kusmuriyanto. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Accounting Analysis Journal*, *4*(4), 1–13.

<https://doi.org/ISSN 2252-6765>

- Fitrianingsih, F., Sudarno, & Kurrohman, T. (2018). Analysis Effect Of Taxation Knowledge, Government Services And Sanctions Fines Against Compliance Taxpayers In Paying Property Tax Rural And Urban In Pasuruan City. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, *V*(1), 100–104.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~PMK.03~2007Per.HTM> (Diakses 4 Januari 2019)
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, *8*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*, 86.
- Latiff, A. R. A., Noordin, B. A. A., Omar, M. R. C., & Harjito, D. A. (2005). Tax Literacy Rate Among Taxpayers : Evidence From Malaysia, *9*(1), 1–11.
- Mangoting, Y., & Sadjiarto, A. (2013). Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *15*(2), 106–116. <https://doi.org/10.9744/jak.15.2.106-116>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Musimenta, D., Nkundabanyanga, S. K., Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, I. (2017). Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, *25*(2), 149–175. <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0065>
- Ngadiman, & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi

- Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, XIX(02), 225–241. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0651-5>
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Nurlis, & Kamil, I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness , Knowledge , Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance : (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and AccountingOnline*, 6(2), 104–112.
- Pandiangan, L. (2014). *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purnaditya, R. R. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kpp Pratama Semarang Candisari).
- Rahmawati, R., & Yulianto, A. (2018). Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 17–24.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S. P. (2002). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Romi, Febriyanto S. (2018). Pembangunan Rumah Literasi Pajak dan Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat. *Kompasiana.com*. Diambil dari https://www.kompasiana.com/romi_febriyanto_saputro/5a9f91c5ab12ae6d5f64c382/membangun-rumah-literasi-pajak (Diakses 22 Februari 2019).
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 1–18.
- Shanti, N. K. N. (Universitas P. G. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pemahaman Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 7(2).
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol.1 No.2, July 2017, Pp.

119-128, 1(2), 119–128.

Suandy, E. (2002). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Subadriyah. (2017). *Pajak Penghasilan*. Jepara: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit ALfabeta.

Suyanto, & Kholifah, D. A. (2015). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp Pelaku Umkm Sesudah Penerapan Pp No.46 Tahun 2013. *Jurnal Akuntansi*, 3(2).

Tahar, A., & Sandy, W. (2012). pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan KPP, sanksi perpajakan dan pengetahuan atas penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12(2), 185–196.

Taringot. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Pakpak Bharat Dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating. *Tesis*.

Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 2303-1174, 1(3), 2. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

UU No. 28 Tahun 2007. (2007). Retrieved from http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf

Wahdi, N., & Suratman. (2018). Efektifitas Penerapan Pp No . 46 Tahun 2013 bagi UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama di Semarang, 20(1), 37–45.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, Vol VII(No 1), Hal 33-54.

Yusro, He. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(1), 361–369. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>